

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR:
106/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/VIII/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR:
106/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/VIII/2018 TENTANG PEMBUBARAN DAN
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 DI KOTA
MATARAM.

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal
36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan
Umum Kota Mataram berwenang mengangkat dan
memberhentikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan
Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 di Kota
Mataram;

bahwa sesuai dengan ketentuan Bab II huruf B Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara
Barat Nomor: 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017 tentang
Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat terpilih;

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 90/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 112/HK.93.1-Kpt/52/Prov/X/2017.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 106/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/VIII/2018 ditetapkan Pembubaran dan Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 di Kota Mataram.

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Agustus 2018.